



PEMERINTAH KOTA KEDIRI
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Mayor Bismo No. 10 – 12 Kota Kediri Kode Pos 64121
Tlp. (0354) 682496 Fax. (0354) 690556

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA KEDIRI
NO.421.9/1662/419.42/2008
TENTANG
PENDIRIAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
(PAUD) "TUNAS HARAPAN"
KOTA KEDIRI

- Menimbang : a Bahwa dalam rangka meningkatkan pemerataan, perluasan dan mutu layanan Pendidikan Anak Usia Dini serta mendorong dan memfasilitasi masyarakat dibidang Pendidikan Anak Usia Dini maka perlu didirikan lembaga sebagai tempat Pendidikan Anak Usia Dini
- b Bahwa wadah untuk menangani proses pembelajaran anak Usia Dini tersebut diatas adalah lembaga PAUD
- c Bahwa untuk menangani dan mewujudkan sebagaimana dimaksud dalam konsideran huruf " b" diatas perlu ditetapkan dalam keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Kediri.
- Mengingat : 1 Undang undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional
- 2 Peraturan Pemerintah nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah
- 3 Peraturan Pemerintah No.27 tahun 1990 tentang pendidikan Pra Sekolah
- 4 Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI.No.018/U/1997 peraturan penyelenggaraan pendidikan pada kelompok bermain dan penitipan anak.
- 5 Keputusan Mendiknas No.055/U/2001 tentang penyusunan serta pelayanan minimal penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah (PLS)
- 6 Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 5 tahun 2003 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas
- 7 Peraturan Daerah Kota Kediri No. 11 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan
- 8 SK.Walikota Kediri No.42 th.2003 tentang uraian tugas ,fungsi dan tatakerja Dinas Pendidikan
- 9 SK Walikota Kediri No.11 th.2005 tentang pembentukan UPTD SKB
- Memutuskan**
- Menetapkan : Mengesahkan pendirian lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) " TUNAS HARAPAN" yang berkedudukan di Kelurahan Gayam Kecamatan Mojovento Kota Kediri
- Pertama
- Kedua : Menugaskan kepada pengelola lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dimaksud memfungsikan lembaga tersebut sebagaimana mestinya dan melaksanakan kegiatan sesuai petunjuk yang ada, serta apabila hasil kajian terhadap kegiatan lembaga ini dinyatakan tidak memenuhi persyaratan sebagai lembaga layanan pendidikan sesuai kriteria/ketentuan yang berlaku, maka surat keputusan ini akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
- Ketiga : Pengelola lembaga PAUD dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatannya harus melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Tenaga Lapangan Dikmas (TLD) dan melaporkan kegiatan pelaksanaan kegiatannya kepada kepala Dinas Pendidikan Kota Kediri melalui Ka Bid PLS Kos Bud
- Keempat : Surat keputusan ini berlaku selama tiga tahun sejak tanggal 17 Juni 2008 sampai dengan 17 Juni 2011 dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikannya sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Kediri

Pada tanggal 17 Juni. 2008

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA KEDIRI

Drs. H. MAKI ALI, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 010 165 746